

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dalam mencoba membaca pola untuk mereformulasi mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode penerapan UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan tidak diatur secara rinci dan kompleks. Selain itu, tidak juga ditemukan ketentuan yang menjelaskan sebab-sebab Presiden dapat diberhentikan serta tata cara untuk memberhentikan Presiden. Diberhentikannya Presiden Soekarno dari jabatannya melalui Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 menjadi salah satu contoh atas penerapan ketentuan yang tidak menghadirkan kepastian hukum tersebut. Barulah semenjak amandemen UUD NRI Tahun 1945, sebab-sebab serta prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatan diatur secara spesifik.
2. Terdapat banyak sekali kelemahan dalam prosedur pemberhentian Presiden di dalam UUD NRI Tahun 1945. Keadaan tersebut ditandai dengan ketidakjelasan rumusan norma sebab-sebab yang dapat menjadi alasan pemberhentian terutama saat membahas tindak pidana berat dan perbuatan tercela seperti apa yang dapat mengakibatkan Presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya. Selain itu, ketidakjelasan status putusan MK juga menjadi tanda tanya besar dalam prosedur

pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan. Tereduksinya semangat negara hukum serta kedaulatan rakyat menjadi dampak lain yang timbul akibat pengaturan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 hari ini.

3. Penerapan model DPR-MPR, DPR/DPD-MK, dan MPR-MK menjadi salah beberapa usulan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mereformulasi mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, saran yang dapat diberikan dalam upaya untuk membangun arah hukum baru berkaitan dengan pola pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang pernah diatur di dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 harus dijadikan sebagai salah satu pembelajaran bahwa pengaturan yang tidak diatur secara rinci dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang begitu nyata. Akhirnya, stabilitas negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 hari ini perlu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengagendakan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu.
3. Tiga pola hubungan yang telah disampaikan diatas perlu untuk dijadikan kajian mendalam. Terutama pola terakhir yakni hubungan antara MPR-MK. Hal ini disebabkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang menghadirkan MPR menyebabkan adanya pengumpulan suara rakyat dalam bentuk keberadaan DPR dan DPD dalam tubuh MPR. Hal ini semakin menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita bernegara Indonesia.